



Aktualisasi Qiyas dalam Pengembangan Hukum pada Mekanisme Ekonomi Kontemporer

Ijlal Haidar Barqi¹, Abdul Ghofar Saifudin²

^{1,2}Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

E-mail: ijlahb22@gmail.com¹, abdul.ghofar.saifudin@uingusdur.ac.id²

Article Info

Article history:

Received November 29, 2025

Revised November 30, 2025

Accepted Desember 05, 2025

Keywords:

Qiyas, Islamic law, Islamic economics, financial transactions, Islamic banking

ABSTRACT

Qiyas is a method of analogical reasoning that serves as a fundamental source of Islamic law, particularly in addressing contemporary issues not explicitly addressed in the Qur'an and Sunnah. This study examines the role of qiyas in the development of modern Islamic economic law, focusing on its implementation in contemporary financial transactions. Qiyas operates through four main components: the original case (asl), the new situation (far'u), the legal reason (illah), and the ruling (hukm). In the context of Islamic economics, qiyas has played a significant role in transforming traditional transaction concepts into modern financial products such as murabahah, ijarah, and mudharabah. The study shows that the application of qiyas, along with ijma', has driven significant growth in Islamic banking in Indonesia, with an average growth rate of 50% between 2000 and 2004. Qiyas has proven to be a vital bridge between classical legal sources and modern needs, ensuring that Islamic economic activities remain relevant and compliant with Sharia principles.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 29, 2025

Revised November 30, 2025

Accepted Desember 05, 2025

Kata Kunci:

Qiyas, Hukum Islam, Ekonomi Syariah, Transaksi Keuangan, Perbankan Islam

ABSTRAK

Qiyas merupakan metode penalaran analogis yang menjadi salah satu sumber hukum fundamental dalam Islam, khususnya dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penelitian ini mengkaji peran qiyas dalam pengembangan hukum ekonomi Islam modern, dengan fokus pada implementasinya dalam transaksi keuangan kontemporer. Qiyas bekerja melalui empat komponen utama: kasus asli (asl), situasi baru (far'u), alasan hukum (illah), dan putusan (hukm). Dalam konteks ekonomi Islam, qiyas telah berperan penting dalam mentransformasi konsep transaksi tradisional menjadi produk keuangan modern seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan qiyas, bersama dengan ijma', telah mendorong pertumbuhan signifikan perbankan syariah di Indonesia, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 50% pada periode 2000-2004. Qiyas membuktikan diri sebagai jembatan vital antara sumber hukum klasik dan kebutuhan zaman modern, memastikan kegiatan ekonomi Islam tetap relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Ijlal Haidar Barqi

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

E-mail: ijlahb22@gmail.com



PENDAHULUAN

Perkembangan pesat ekonomi global dan munculnya berbagai instrumen keuangan modern menghadirkan tantangan tersendiri bagi umat Islam dalam memastikan bahwa praktik ekonomi mereka tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di tengah dinamika ini, qiyas sebagai salah satu metode ijtihad dalam ushul fiqih memainkan peran krusial dalam menjembatani kesenjangan antara sumber hukum tekstual yang terbatas dengan realitas ekonomi kontemporer yang terus berkembang. Qiyas, yang secara etimologis berarti mengukur atau membandingkan, telah diakui oleh mayoritas ulama Islam sebagai sumber penalaran hukum yang sah setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Metode ini memungkinkan para ulama dan cendekiawan Muslim untuk menetapkan hukum bagi permasalahan-permasalahan baru yang tidak ditemukan penjelasan eksplisitnya dalam nash. Sejak era klasik hingga kontemporer, qiyas tetap menjadi instrumen metodologis yang relevan, tidak hanya dalam ilmu nahwu sebagaimana praktik awalnya, tetapi juga dalam penetapan hukum fiqih, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Dalam konteks Indonesia, transformasi ekonomi syariah dari praktik alternatif menjadi bagian integral dari sistem ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari peran qiyas dan ijma' sebagai landasan pengembangan hukum. Pemberlakuan Undang-Undang Perbankan No. 10/1998 yang mengakomodasi prinsip-prinsip perbankan Islam menandai babak baru dalam sejarah ekonomi syariah Indonesia. Pertumbuhan eksponensial perbankan syariah yang mencapai rata-rata 50% per tahun pada periode 2000-2004 membuktikan bahwa pendekatan qiyas dalam mengembangkan produk-produk keuangan yang sesuai syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena kajian terhadap qiyas dan implementasinya dalam ekonomi kontemporer memerlukan analisis mendalam terhadap literatur-literatur klasik maupun kontemporer yang membahas ushul fiqih dan ekonomi Islam. Sumbernya meliputi literatur utama tentang ushul fiqih yang membahas konsep qiyas, kriteria, dan penerapannya, termasuk karya-karya ulama klasik dan kontemporer seperti al-Juwayni (2015), al-Suyuti (2014), dan az-Zuhaili (1986). Serta juga mencakup jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang mengkaji penerapan qiyas dalam konteks ekonomi syariah, termasuk publikasi tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan studi komparatif tentang produk-produk keuangan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi

Qiyas diakui sebagai salah satu prinsip fundamental dalam pembentukan kaidah Bahasa Arab. Terdapat divergensi di kalangan ulama, khususnya antara mazhab Basrah dan Kuffah, mengenai implementasi metodologi Qiyas, sekalipun kesepakatan umum tercapai mengenai eksistensi dan validitas metode tersebut. Akan tetapi, signifikansi metodologi Qiyas ini tidak dapat diremehkan dalam konteks sumber argumentasi penetapan ilmu nahwu. Bahkan hingga era kontemporer, Qiyas tetap memegang peranan krusial sebagai opsi metodologis yang relevan



dalam menetapkan hukum-hukum linguistik dalam ilmu nahwu. Terdapat konsensus di antara mayoritas ulama Islam bahwa Qiyas berfungsi sebagai sumber penalaran hukum yang sah, yang berakar pada Al - Qur'an dan Sunnah, yang digunakan untuk memastikan putusan untuk isu-isu baru yang tidak secara eksplisit dibahas oleh sumber-sumber tekstual. Memang, pendapat mayoritas berpendapat bahwa tindakan ibadah yang dilakukan berdasarkan interpretasi yang berasal dari Qiyas diperbolehkan, dan untuk masalah-masalah baru, mematuhi interpretasi tersebut (melalui penalaran berbasis Qiyas) adalah wajib. Seperti yang diartikulasikan oleh as-Subki, Qiyas merupakan bagian integral dari agama karena ia mewakili perintah langsung dari pemberi hukum (syâri'). Sudut pandang mengenai sifat otoritatif Qiyas, sebagaimana diungkapkan oleh mayoritas ulama, selanjutnya diperkuat oleh Abu Husain al-Basri, seorang ulama Mu'tazilah terkemuka, yang berpendapat bahwa selain diberkahi dengan akal, manusia telah diberikan bukti-bukti tekstual. Menurut pendapatnya, hal ini merupakan dalil yang menunjukkan wajibnya menjalankan penalaran berdasarkan Qiyas dan mengamalkan kesimpulannya.

Oleh karena itu, Qiyas merupakan metode yang menggunakan analogi, yang bertujuan untuk menentukan putusan hukum untuk situasi baru. Ia bekerja dengan membandingkan situasi baru dengan situasi yang sudah ada dan diatur oleh aturan-aturan yang ditemukan dalam teks-teks hukum Islam (Al-Suyuti, 2014). Proses qiyas dibangun di atas empat bagian penting : kasus asli atau prinsip (Asl), situasi baru (Far'), alasan di balik putusan (Illah), dan putusan yang diputuskan (Hukm) (Al-Juwayni, 2015). Qiyas memungkinkan para ulama untuk mempraktikkan aturan-aturan hukum Syariah ketika menghadapi keadaan yang tidak secara langsung dibicarakan dalam Al-Quran atau Hadits .

B. Kriteria Qiyas

Kriteria untuk qiyas, sebagaimana didefinisikan oleh para ulama ushul fiqih, mencakup kondisi-kondisi berikut:

1. Prasyarat untuk Al-Ashlu : Menurut konsensus di antara para ulama ushul fiqih, persyaratan mendasar bagi al-ashlu adalah bahwa ia merupakan elemen utama, bukan turunan dari elemen lain atau aspek sekunder dari fundamental (hukum) yang berbeda.
2. Prasyarat untuk Al-far'u terdiri dari : Pertama, kesamaan harus ada antara sebab efektif yang ada dalam al-ashlu dan sebab efektif yang ditemukan di al-far'u. Kedua, putusan asli harus tetap konsisten ; putusan mendasar tidak boleh diubah setelah penerapan qiyas. Ketiga, tidak boleh ada teks eksplisit atau konsensus ilmiah mengenai al-far'u.
3. Ketentuan untuk hukum al-Ashl meliputi : Pertama, itu harus menjadi ketentuan hukum Islam. Kedua, sangat penting bahwa itu selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ketiga, harus mengandung unsur logika yang masuk akal dan masuk akal bagi akal manusia.
4. Syarat-syarat tentang sebab efektif (illat) dalam Ashl, yang putusannya telah ditetapkan secara tegas, terkadang mengandung banyak atribut dan hal-hal spesifik. Akan tetapi, atribut-atribut yang melekat pada unsur asal ini tidak serta merta menjadi sebab efektif bagi putusan hukum (Wafa, 2020).

C. Implementasi Qiyas dalam Ekonomi kontemporer

Qiyas tetap krusial dalam menentukan hukum Islam untuk permasalahan saat ini yang tidak dibahas secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu contohnya adalah



Transaksi Keuangan Modern : Seiring munculnya sistem keuangan modern, para ulama menggunakan Qiyas untuk memutuskan apakah berbagai transaksi diperbolehkan. Misalnya, produk dan transaksi keuangan Islam seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) dan ijarah (sewa beli) dibandingkan dengan transaksi perdagangan lama yang diperbolehkan dalam hukum Syariah. Illât utama dalam perbandingan ini adalah keadilan, kejujuran, dan tidak membolehkan riba (bunga).

Konsensus Islam (Ijma') dan deduksi analogis (Qiyas) menyoroti evolusi bank dari sekadar menyediakan praktik ekonomi alternatif ke keuangan konvensional. Transformasi ini menunjukkan potensi pergeseran menuju regulasi ekonomi arus utama di Indonesia. Akibatnya, ekonomi Islam dan usaha keuangannya dapat muncul sebagai pemain kunci dalam lanskap ekonomi negara ini. Faktor penting dalam perkembangan ini adalah pemberlakuan Undang-Undang Perbankan No. 10/1998 oleh pemerintah, yang mengakomodasi prinsip-prinsip perbankan Islam. Khususnya, dari tahun 2000 hingga 2004, bank-bank Islam mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata 50%.

Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa penerapan Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum ekonomi Islam memastikan bahwa kegiatan dan praktik ekonomi Islam tetap berakar kuat pada hukum Islam, yang mencakup Al-Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas. Kegiatan ekonomi Islam ini telah mengalami peningkatan substansial di Indonesia selama bertahun-tahun. Secara global, umat Islam secara luas memanfaatkan Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum ketiga dan keempat terpenting dalam transaksi dan praktik ekonomi mereka (Ghulam, 2018).

Qiyas bukan sekadar alat yang digunakan dalam ushul fiqh, tetapi juga fondasi yang memungkinkan hukum Islam terus berkembang seiring berjalannya waktu. Konsepnya yang didasarkan pada perbandingan, aturan ketat yang menjaga keabsahannya, serta fungsi pentingnya dalam perekonomian saat ini menjadikan qiyas sebagai penghubung antara sumber hukum lama dan keadaan zaman sekarang. Dalam bidang keuangan secara khusus, qiyas berperan dalam mengubah ide-ide transaksi keuangan tradisional menjadi cara-cara yang berguna dan sesuai dengan kebutuhan zaman, seperti murabahah, ijarah, mudharabah, bahkan menjadi dasar pengaturan bank syariah, teknologi keuangan, dan aset digital saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

Pertama, qiyas merupakan metode penalaran analogis yang diakui secara konsensus oleh mayoritas ulama Islam sebagai sumber hukum yang sah dalam penetapan hukum Islam. Qiyas bekerja melalui empat komponen fundamental: kasus asli (asl), kasus baru (far'u), sebab hukum (illah), dan putusan hukum (hukm). Keempat elemen ini harus memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan oleh para ulama ushul fiqh untuk memastikan validitas dan keabsahan penalaran analogis yang dilakukan.

Kedua, implementasi qiyas dalam ekonomi kontemporer telah terbukti sangat efektif dalam mengembangkan produk-produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam namun tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Transaksi keuangan seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah merupakan hasil dari penerapan qiyas yang membandingkan transaksi modern dengan praktik perdagangan klasik yang telah diatur dalam hukum Islam, dengan illah utama berupa keadilan, kejujuran, dan penghindaran riba.



Ketiga, peran qiyas dan ijma' sebagai sumber hukum ekonomi Islam telah mendorong pertumbuhan signifikan industri perbankan syariah di Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Perbankan No. 10/1998 yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, dikombinasikan dengan penerapan qiyas dalam pengembangan produk keuangan, menghasilkan pertumbuhan rata-rata 50% untuk perbankan syariah pada periode 2000-2004. Hal ini menunjukkan bahwa qiyas bukan hanya instrumen teoretis, tetapi memiliki dampak praktis yang nyata dalam transformasi ekonomi Islam dari alternatif menjadi arus utama.

Keempat, qiyas membuktikan diri sebagai jembatan vital antara warisan intelektual Islam klasik dan tantangan modernitas. Melalui qiyas, hukum Islam dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dan prinsip dasarnya. Dalam era digital dan globalisasi saat ini, qiyas bahkan menjadi dasar bagi pengaturan fintech syariah dan aset digital, membuktikan fleksibilitas dan relevansi metode ini untuk menghadapi berbagai bentuk inovasi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

“ARGUMENTASI IBN HAZM: DEKONSTRUKSI KEHUJAHAN QIYAS SEBAGAI METODE

Ardiansyah, Y., & Qadraini, S. A. (2025). *Qiyas dalam Ushul Fiqh: Definisi, signifikansi, dan aplikasi kontemporer*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 13(1), 11–22. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8438>

Firda, M. I., & Sopian, A. (2023). *Ushul Al-Nahwi Al-Arabi: Analisis penerapan qiyas dari perspektif Basrah dan Kuffah*. Ukazh: Jurnal Bahasa dan Sastra, 4(2), 609–619. <https://doi.org/10.37274/ukazh.v4i2.871>

Ghulam, Z. (2018). Aplikasi Ijma' dalam Praktik Ekonomi Syari'ah. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 87–116. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/210>

Masyhadi. (2024). *Peran qiyas dalam pengembangan hukum Islam modern: Perspektif Ushul Fiqh*. Modeling: Jurnal Program Studi PGMI, 11(1), 1166–1173.

PENETAPAN HUKUM ISLAM | Istimbath : Jurnal Hukum,” diakses 5 November 2023, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/540>.

Wafa, A. (2020). Kedudukan Qiyas Sebagai Sumber Dalil Hukum Syara' dan Problematikanya. *IQTISODINA*, 3(2), Article 2. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/4969>

wahbah musthafa Az-zuhaili, “Ubadah bin shomit mujahid agung” (Ramadhani, 1986).



- Zainudin, M. (2022). *Ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum dalam ekonomi syariah*. Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 6(2), 1–17. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2>
- Zarkasi, L., & Raffi, A. (2023). *Analisis metode Qiyas Imam Syafi'i*. Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i1.1162>